



KEMNAKER



SOUTH CIKARANG

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT. TTL RESIDENCES
TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI**

NOMOR: 3/1466/PR.05/III/2025

NOMOR: 015/III/2025/TTLR

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. TAKESHI KITAMURA, selaku Direktur Utama PT. TTL Residences, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham PT TTL Residences Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 Tanggal 13 Mei 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. TTL Residences, yang berkedudukan di Jl. Pajajaran No. 7 Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi, real estat, aktivitas kebersihan umum bangunan, dan konsultasi manajemen lainnya dengan nama dan melakukan bisnis di “AXIA South Cikarang”.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian “Tenaga Kerja Mandiri” atau untuk selanjutnya dapat disingkat “TKM” dalam Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka berkolaborasi mewujudkan ASTA CITA sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman Bersama ini adalah untuk membangun kemitraan bisnis dalam rangka peningkatan kapasitas usaha TKM sebagai salah satu rantai pasok/ *supply chain* dari Perusahaan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan daftar Tenaga Kerja Mandiri yang terbaru beserta produk TKM yang sesuai dan layak, yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan usaha dari **PIHAK KEDUA**;

- b. menyiapkan produk TKM terpilih hasil kurasi sesuai kebutuhan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. dapat memfasilitasi tindak lanjut kemitraan bisnis melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) antara **PIHAK KEDUA** dengan TKM yang dipilih, bilamana diperlukan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan proses kurasi data serta seleksi Tenaga Kerja Mandiri yang telah disampaikan dan disediakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. membangun kemitraan bisnis sebagai pengguna produk langsung TKM terpilih bilamana produk dan harga telah disepakati, yang akan ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian antara Tenaga Kerja Mandiri terpilih dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

PASAL 6 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK** setelah **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Nota Kesepahaman tidak dapat terlaksana antara lain berupa bencana alam, wabah, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka Nota Kesepahaman ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13

ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia, termasuk informasi data pribadi kecuali (i) yang telah menjadi milik publik (*public domain*); (ii) telah diungkapkan secara umum oleh pemilik informasi yang bersifat rahasia tersebut; dan/atau (iii) telah dimiliki oleh PIHAK lain sebelum informasi yang bersifat rahasia tersebut diungkapkan, serta hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi.

PASAL 15 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kasubag Tata Usaha Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi
Alamat : Jln. Guntur Raya No. 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17144
Pos-el : Bpkkbekasi@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung : HR&GA Manager
Alamat : Jl. Pajajaran No. 7 Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530
Pos-el : aprina@ttl.co.id

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

